

Reformulasi Kepastian Hukum Arbitrase Internasional terhadap Penguatan Peran Indonesia sebagai *Arbitration Hub* Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024

Laela Novitri Ervia Rahma^{*}, Muhammad Raikhan Nur Rifqi^{}**

Abstrak

Selama lebih dari dua dekade, ambiguitas definisi putusan arbitrase internasional dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mendistorsi kepastian hukum nasional serta memicu fenomena pelarian sengketa (*flight of disputes*) ke yurisdiksi asing akibat risiko eksekusi yang tidak terprediksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024 dalam merekonstruksi kepastian hukum arbitrase serta mengkaji kontribusinya terhadap penguatan peran Indonesia dalam peta kompetisi penyelesaian sengketa regional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa pembatalan frasa multitafsir oleh Mahkamah Konstitusi secara fundamental telah mengembalikan supremasi prinsip teritorialitas, menyederhanakan prosedur penentuan forum yang sebelumnya tumpang tindih, serta mentransformasi paradigma peradilan menjadi lebih suportif. Penelitian menyimpulkan bahwa rekonstruksi norma ini bukan sekadar koreksi tekstual, melainkan berfungsi sebagai penyeimbang strategis (*great equalizer*) yang meruntuhkan hambatan struktural, menurunkan biaya transaksi, serta memberikan modalitas yuridis bagi Indonesia untuk menawarkan jaminan *safe seat* guna merebut kembali pasar sengketa domestik dan memperkuat daya saing sebagai *Arbitration Hub* yang kompetitif.

Kata Kunci: arbitrase internasional, *arbitration hub*, kepastian hukum.

Reformulating International Arbitration Legal Certainty to Strengthen Indonesia's Role as an Arbitration Hub Post- Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024

Abstract

For more than two decades, the ambiguity regarding the definition of international arbitration awards in Article 1 point 9 of Law Number 30 of 1999 has distorted national legal certainty and fueled the "flight of disputes" to foreign jurisdictions due to unpredictable enforcement risks. This study aims to analyze the juridical implications of Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024 in reconstructing arbitration legal certainty and to assess its contribution to strengthening Indonesia's role within the competitive landscape of regional dispute resolution. Employing a normative legal research method through statutory and conceptual approaches, this study finds that the annulment of the ambiguous phrase by the Constitutional Court has fundamentally restored the supremacy of the territoriality principle, simplified the previously overlapping forum determination procedures, and transformed the judicial paradigm into a more supportive one. The study concludes that this norm reconstruction is not merely a textual correction, but functions as a strategic "great equalizer" that dismantles structural barriers, reduces transaction costs, and provides the juridical modality for Indonesia to offer a "safe seat" guarantee in order to reclaim the domestic dispute market and strengthen its position as a competitive Arbitration Hub.

Keywords: international arbitration, arbitration hub, legal certainty.

* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Gedung Dekanat Lantai 1, Kampus Sekaran Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, laelanovitri@students.unnes.ac.id.

** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, I. Ir Sutami No.36A EXT 313 Fakultas Hukum, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, muhammadrakhannr@gmail.com.

PENDAHULUAN

Dalam era perdagangan yang pesat antar lintas negara yang ditopang oleh keterbukaan pasar dan penetrasi modal lintas negara, mekanisme arbitrase internasional telah berkembang sebagai pilar utama dalam penyelesaian sengketa transnasional.¹ Kepastian dan efektivitas dalam pelaksanaan putusan arbitrase bukan hanya merupakan jantung dari sistem arbitrase itu sendiri, melainkan juga indikator kredibilitas sistem hukum suatu negara dalam melindungi hak-hak kontraktual para pelaku usaha global.² Dalam kerangka tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 sebagai bagian dari sistem hukumnya. Instrumen hukum ini meletakkan kewajiban bagi negara pihak untuk memberikan pengakuan serta melaksanakan putusan arbitrase internasional, tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap substansi perkara yang telah diputuskan.

Selama lebih dari dua dekade, Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999 menimbulkan ketidakpastian yuridis karena menyamakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri dengan putusan yang “dianggap sebagai arbitrase internasional” menurut hukum nasional. Ambiguitas ini menciptakan disparitas antara teks hukum nasional dan prinsip teritorial (*seat of arbitration*) Konvensi New York, sehingga menimbulkan beban administratif, risiko hukum, dan iklim yang kurang kondusif bagi investor. Karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, frasa multitafsir tersebut akhirnya dibatalkan oleh Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024.³

Perkara PT Lirik Petroleum v. PT Pertamina menjadi ilustrasi empiris yang relevan untuk memotret ketidakpastian tersebut. Sengketa yang melibatkan putusan *International Chamber of Commerce* (ICC) dengan *seat* di Jakarta ini menyoroti bagaimana ambiguitas definisi “dianggap sebagai internasional” memicu sengketa yurisdiksi yang berlarut-larut pada tahap eksekusi (*exequatur*). Kasus ini membuktikan adanya kelemahan struktural dalam ekosistem hukum nasional yaitu ketika status sebuah putusan tidak dapat dipastikan secara objektif sejak awal, kepastian prosedural menjadi hilang. Hal ini mencerminkan inkonsistensi penafsiran pengadilan yang kontraproduktif terhadap prinsip *lex certa*.

Implikasi dari ketidakpastian tersebut meluas pada degradasi daya saing Indonesia dalam peta kompetisi regional. Risiko hukum yang tercermin dalam kasus di atas menciptakan persepsi negatif pasar, yang secara sistemik melemahkan posisi lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Meskipun BANI memiliki kapasitas institusional, minat investor untuk memilih Indonesia sebagai tempat arbitrase (*seat*) menjadi rendah akibat keraguan terhadap kepastian eksekusi putusan di pengadilan.⁴ Akibatnya, terjadi fenomena “pelarian sengketa” (*flight of disputes*) ke yurisdiksi tetangga seperti Singapura, yang pada akhirnya menghambat ambisi Indonesia untuk tumbuh menjadi Arbitration Hub yang kompetitif.⁵

Meskipun Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 secara formal hanya mengoreksi ketentuan definisi putusan arbitrase internasional dalam UU No. 30 Tahun 1999, signifikansi normatifnya jauh melampaui perbaikan semantik atas frasa yang multitafsir. Selama dua dekade, ketidakjelasan definisi “putusan arbitrase internasional” khususnya keberadaan frasa “dianggap sebagai” telah menimbulkan distorsi

¹ Daniyal Shoukat, “Resolving Disputes across Borders: The Concept, Evolution, and Framework of International Arbitration”, Paper, 12 April 2025.

² Francesco G. Mazzotta, “The New York Convention and Public Policy in the United States—Recent Cases Affecting the Public Policy Defense in US Case Law on Commercial Arbitration” dalam *Routledge Handbook on Transnational Commercial Law*, Routledge, 2025, hlm. 305–319.

³ Toharta Sugiarto, Nur Hakim, dan Gatut Hendro TW, “Kepastian Hukum Perjanjian yang Mencantumkan Klausula Arbitrase Berdasarkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga”, *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2, Nomor 1, 2025, hlm. 346–356.

⁴ Lihat Queen Mary University of London and White & Case, *2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World*, hlm. 6.

⁵ Gary Born, *International Commercial Arbitration: Commentary and Materials* (Brill, 2021), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), *Annual Report 2023* (Singapore: SIAC, 2024), hlm. 16; lihat juga Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, 3rd Edition (Kluwer Law International, 2021), hlm. 78.

struktural karena membuka ruang bagi interpretasi subjektif yang berbeda-beda di tingkat pengadilan. Ambiguitas ini tidak hanya berpengaruh pada tahapan pengakuan dan pelaksanaan putusan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian sistemik terhadap keseluruhan arsitektur arbitrase nasional yaitu bagaimana para pihak memandang validitas *choice of forum*, kepastian tahapan prosedural, hingga prediktabilitas risiko litigasi pasca-arbitrase. Dengan mengembalikan definisi kepada parameter objektif berbasis *seat of arbitration*, Putusan MK pada hakikatnya memulihkan prinsip dasar *lex certa* dan menyelaraskan hukum nasional dengan Konvensi New York 1958, sehingga memberikan landasan normatif yang lebih stabil bagi perkembangan arbitrase di Indonesia.

Kepastian normatif ini memiliki relevansi strategis bagi upaya Indonesia memperkuat posisinya sebagai yurisdiksi yang ramah arbitrase di tingkat regional. Dalam dinamika kompetisi, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Hong Kong telah membangun ekosistem arbitrase yang menempatkan konsistensi yudisial dan kejelasan aturan dasar sebagai faktor penentu daya tarik bagi aktor komersial internasional.⁶ Indonesia, sebaliknya, selama ini menghadapi persepsi sebagai yurisdiksi yang tidak *predictable*, terutama akibat inkonsistensi peradilan dalam menafsirkan norma dan prosedur arbitrase.⁷ Karena itu, rekonstruksi normatif melalui Putusan MK ini tidak dapat dipandang sebagai koreksi teknis, melainkan sebagai langkah awal yang menutup salah satu celah paling mendasar yang menghambat terbentuknya lingkungan arbitrase yang kompetitif. Kepastian definisi menjadi *entry requirement* untuk meningkatkan kepercayaan investor, memitigasi risiko sengketa *post-arbitration*, dan memberi dasar bagi lembaga arbitrase domestik seperti BANI untuk beroperasi dalam lanskap hukum yang lebih terstruktur.

Pembahasan implikasi Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 terhadap kepastian hukum dan sistem arbitrase internasional di Indonesia menjadi penting mengingat posisi strategis Indonesia dalam ekonomi global. Dalam beberapa dekade terakhir, transaksi lintas negara meningkat pesat, ditandai dengan meluasnya perjanjian investasi, perdagangan digital, dan keterlibatan Indonesia dalam kerangka ekonomi multilateral seperti AEC, RCEP, dan G20.⁸ Seiring pertumbuhan tersebut, sistem hukum domestik dituntut beradaptasi dengan prinsip dan standar global. Pembahasan mengenai Putusan MK dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sekadar mengevaluasi satu isu tunggal, tetapi untuk menunjukkan bahwa koreksi normatif ini merupakan bagian dari *state-building effort* yang lebih besar menuju konsolidasi ekosistem arbitrase nasional. Penelitian ini memosisikan Putusan MK sebagai titik tumpu untuk menilai kesiapan Indonesia menuju *arbitration hub*, bukan dalam pengertian kompetitif penuh, melainkan dalam kerangka peningkatan kapasitas hukum yang berbasis pada kepastian, konsistensi, dan harmonisasi.⁹

Berdasarkan uraian problematika di atas, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan hukum utama. Pertama, bagaimana implikasi yuridis Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 dalam merekonstruksi kepastian hukum arbitrase internasional, khususnya terkait harmonisasi definisi dan kepastian prosedur dengan prinsip arbitrase internasional? Kedua, bagaimana kontribusi rekonstruksi norma tersebut terhadap penguatan peran Indonesia sebagai *Arbitration Hub* yang kompetitif? Melalui dua pertanyaan ini, penelitian bertujuan membuktikan bahwa reformasi hukum adalah fondasi strategis bagi peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Kajian ini dibatasi pada analisis normatif dan strategis terhadap perubahan definisi putusan arbitrase internasional pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024, dengan fokus pada kerangka hukum nasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan, keterkaitannya dengan Konvensi New York 1958, serta

⁶ Tran Hoang Tu Linh, "Commercial Arbitration in Asia: Legal Developments and Regional Dynamics from an ASEAN Perspective", *Asia Pacific Law Review*, 2025, hlm. 1–26.

⁷ Hailiang Xiong, "The Legislative Adjustment of Chinese Enforcement Regulation of the International Commercial Settlement Agreement in the Context of the Singapore Mediation Convention", *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 16, Nomor 1, 2025, hlm. 25.

⁸ P S Winanti, W Mas'udi, and U G M Press, *G20 DI TENGAH PERUBAHAN BESAR: MOMENTUM KEPEMIMPINAN GLOBAL INDONESIA?* (Gadjah Mada University Press, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=oOKwEAAAQBAJ>.

⁹ Sumit Kumar, "Arbitration: A Streamlined Alternative to Court Litigation", *LawFoyer International Journal of Doctrinal Legal Research*, Volume 2, 2024, hlm. 655.

potensi reformasi UU AAPS dan sistem kelembagaan arbitrase. Penelitian tidak membahas dinamika politik hukum, persepsi pelaku usaha, atau praktik lapangan, karena ruang lingkupnya berorientasi pada telaah doktrinal dan konseptual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengombinasikan pendekatan yuridis-dogmatis dan pendekatan konseptual. Sumber data yang dianalisis berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024, Konvensi New York 1958, serta regulasi relevan lainnya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis kualitatif mengkaji ketentuan normatif serta praktik penyelesaian sengketa internasional, sekaligus menilai kontribusi putusan terhadap pembangunan sistem arbitrase nasional yang lebih andal dan adaptif terhadap dinamika global. Putusan MK ini pada akhirnya merepresentasikan dua dimensi penting yang saling melengkapi. Pertama, secara yuridis-dogmatis, putusan ini mempertegas prinsip kepastian hukum dalam kerangka penyelesaian sengketa arbitrase internasional, dengan menyederhanakan definisi melalui parameter teritorial yang eksplisit. Kedua, secara strategis-institusional, putusan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya sebagai *International Arbitration Hub* di kawasan Asia-Pasifik, terutama jika disertai dengan reformasi kelembagaan dan regulasi lain yang mendukung.¹⁰

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Rekonstruksi Kepastian Hukum melalui Harmonisasi Definisi dan Kepastian Prosedur Arbitrase Internasional Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024

Analisis terhadap implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 100/PUU-XXII/2024 seyogianya tidak dipandang semata-mata sebagai koreksi tekstual undang-undang, melainkan harus diletakkan dalam kerangka rekonstruksi norma (*normative reconstruction*) yang komprehensif. Secara substansial, rekonstruksi norma ini patut dimaknai sebagai upaya strategis untuk menghadirkan ekosistem arbitrase (*arbitral ecosystem*) yang kondusif selaras dengan kelaziman praktik internasional, khususnya terkait aspek kepastian hukum acara dan sikap badan peradilan (*judicial attitude*) dalam merespons putusan arbitrase.¹¹ Putusan *a quo* merepresentasikan pemulihan fundamental terhadap arsitektur hukum arbitrase nasional yang selama lebih dari dua dekade mengalami divergensi signifikan dengan standar hukum internasional.¹² Orientasi utama dari rekonstruksi ini adalah mengeliminasi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) melalui harmonisasi tiga elemen krusial yang saling berkorelasi, yakni definisi kewarganegaraan putusan, prosedur penentuan yurisdiksi forum, dan mekanisme teknis eksekusi.¹³ Ketiga elemen tersebut dianalisis tidak hanya sebagai perubahan normatif, melainkan sebagai reformasi struktural yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan daya saing arbitrase Indonesia.

Sebagai titik awal analisis, Putusan Nomor 100/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah menekankan bahwa definisi norma dalam undang-undang harus determinatif dan tidak membuka ruang interpretasi

¹⁰ Can Eken, “Existing and Potential Procedural Problems in TPF in Investment Arbitration: Analysis of the Case Law” dalam *Third-Party Funding in Investment Arbitration: A New Player in the System*, Springer, 2024, hlm. 65–107.

¹¹ Nigel Blackaby KC, Constantine Partasides KC, dan Alan Redfern, *Redfern and Hunter on International Arbitration: Student Version*, Oxford University Press, 2023, hlm. 615–617.

¹² Karen Mills, “Enforcement of Arbitral Awards in Indonesia”, dalam Michael J. Moser & John Choong (eds.), *Asia Arbitration Handbook*, Oxford University Press, 2011, hlm. 335–340.

¹³ Margaret L. Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, Cambridge University Press, 2017.

spekulatif. Secara gramatikal, frasa “dianggap” bermakna dugaan atau taksiran, sehingga gagal memenuhi asas kejelasan rumusan menurut Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Norma multitafsir ini tidak memiliki indikator objektif dan memungkinkan interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum maupun peradilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berulang. Ketidakpastian tersebut, yang menyangkut klasifikasi hukum yang menentukan forum, prosedur, dan syarat eksekusi putusan arbitrase, merupakan pelanggaran substantif terhadap hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin konstitusi.

Mahkamah menegaskan bahwa perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional harus didasarkan pada prinsip yurisdiksi dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Norma multitafsir yang memadukan pendekatan teritorial dan nasionalitas tanpa parameter jelas menimbulkan ketidakpastian normatif dan membuka peluang penyalahgunaan hukum untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Meskipun Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 awalnya dirancang untuk mengakomodasi Konvensi New York 1958, praktiknya menunjukkan ketentuan tersebut gagal menampung perkembangan hukum internasional karena penggunaan frasa “dianggap” tidak memberikan kepastian. Mahkamah menekankan perlunya definisi arbitrase internasional yang kembali berbasis pada *seat of arbitration*, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Konvensi New York.

Mahkamah menyimpulkan bahwa penghapusan frasa multitafsir dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS merupakan langkah konstitusional yang tepat untuk memastikan kepastian hukum, menghilangkan ambiguitas, dan menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional. Koreksi ini menjadi preseden penting dalam pengujian norma multitafsir, sekaligus memperkuat sistem arbitrase nasional dalam konteks hukum transnasional modern. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan prinsip supremasi konstitusi, menghasilkan dampak pada perbaikan legislasi teknis arbitrase, dan mengkonsolidasikan sistem hukum Indonesia ke dalam kerangka *lex certa* yang selaras dengan standar internasional dan prinsip konstitusional nasional.

Pemulihan definisi yang jelas ini juga berdampak pada aspek prosedural dalam sistem arbitrase Indonesia. Sebelum adanya penegasan dari Mahkamah Konstitusi, ketidakpastian klasifikasi antara putusan nasional dan internasional sering memicu sengketa pra-eksekusi yang memperpanjang proses penyelesaian. Para pihak kerap berdebat mengenai rezim hukum mana yang harus diterapkan, apakah rezim untuk putusan nasional pada Pasal 59 hingga 60, atau rezim untuk putusan internasional pada Pasal 65 hingga 69. Perdebatan ini tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga menurunkan kepercayaan para pihak terhadap efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan final. Penegasan definisi oleh Mahkamah Konstitusi menghilangkan ruang bagi sengketa klasifikasi tersebut dan memperkuat kepastian forum bagi para pihak yang ingin mengeksekusi putusan arbitrase di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merekonstruksi tata cara prosedural ini dengan membangun mekanisme penentuan forum yang bersifat deterministik dan linear. Eliminasi terhadap ruang interpretasi ganda secara efektif mengakhiri ambiguitas prosedural. Konstruksi hukum yang terbentuk kini secara tegas memisahkan kompetensi peradilan antara rezim arbitrase internasional dan nasional berdasarkan parameter objektif teritorialitas, sehingga menutup peluang terjadinya tumpang tindih yurisdiksi. Transformasi struktural ini mereduksi kompleksitas administrasi peradilan serta mengakselerasi durasi eksekusi, guna menjamin efisiensi prosedural yang koheren dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Transformasi norma ini secara langsung mereformasi tata kelola eksekusi menjadi lebih terukur dan deterministik. Kepaniteraan pengadilan kini memiliki landasan operasional yang presisi, di mana setiap putusan dengan tempat kedudukan (*seat*) di wilayah hukum Indonesia secara mutlak tunduk pada kewajiban pendaftaran dalam tenggat waktu 30 hari di pengadilan negeri setempat. Ketentuan ini berlaku imperatif tanpa memandang afiliasi lembaga yang mengadministrasikan putusan tersebut. Sebaliknya, putusan dengan *seat* di luar yurisdiksi nasional dikecualikan dari batasan waktu rigid

tersebut dan beralih mengikuti rezim eksekutur internasional. Demarkasi teknis yang tegas ini menghadirkan kepastian hukum bagi pengguna jasa arbitrase serta memitigasi risiko kegagalan eksekusi akibat kelalaian administratif.

Implikasi yuridis putusan *a quo* turut menjangkau aspek fundamental mengenai peran otoritas peradilan dalam mekanisme eksekusi, yang berkorelasi erat dengan indikator dukungan otoritas domestik (*supportive judicial attitude*) sebagai atensi utama investor. Rekonstruksi definisi tersebut meniscayakan pergeseran paradigma peran hakim dari posisi inquisitorial menjadi verifikasi-administratif. Dalam rezim hukum sebelumnya yang bersifat multitafsir, hakim memiliki diskresi untuk menafsirkan karakter nasionalitas putusan secara aktif, yang kerap bermuara pada intervensi substantif atau penolakan eksekusi berdasarkan alasan yang irelevan. Praktik demikian bertentangan secara diametral dengan prinsip arbitrase modern yang mengutamakan otonomi para pihak dan finalitas putusan.

Penerapan parameter berbasis fakta geografis secara efektif menutup ruang interpretasi subjektif, sekaligus membatasi kewenangan pengadilan hanya pada verifikasi formal lokasi putusan. Pergeseran sikap yudisial (*judicial attitude shift*) yang krusial untuk memitigasi intervensi eksekutif, serta mengukuhkan posisi pengadilan sebagai sistem pendukung (*support system*) yang memperkuat ekosistem arbitrase.¹⁴ Harmonisasi definisi, prosedur, dan mekanisme eksekusi secara substantif mengukuhkan prinsip kesetaraan perlakuan (*equality of arms*). Ambiguitas sistemik sebelumnya memfasilitasi eksploitasi celah prosedural oleh pihak beritikad buruk guna menunda pemenuhan prestasi. Eliminasi ruang tafsir melalui Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 menjamin kepastian hukum yang adil dan nondiskriminatif bagi seluruh entitas, tanpa membedakan status lokal maupun asing.

Secara fundamental, substansi Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 menjadi landasan rekonstruksi pilar kepastian hukum serta pemulihan terhadap indikator iklim arbitrase yang selama ini defisit. Harmonisasi definisi objektif, simplifikasi prosedur, dan transformasi peran otoritas yang suportif secara efektif mengeliminasi ketidakpastian struktural. Rekonstruksi norma ini melampaui aspek kepatuhan konstitusional semata, melainkan menjadi fondasi yuridis krusial bagi pembentukan ekosistem arbitrase yang kredibel di Indonesia.

Kontribusi Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 dalam Memperkuat Daya Saing Indonesia sebagai Arbitration Hub

Pasca-elaborasi mengenai rekonstruksi norma hukum, fokus analisis beralih pada dimensi strategis, yakni konversi kepastian hukum menjadi daya saing regional. Dalam lanskap ekonomi global kontemporer, persaingan antarnegara telah meluas dari sekadar perdagangan komoditas menuju kompetisi yurisdiksi (*jurisdictional competition*). Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Singapura dan Malaysia, secara aktif memposisikan diri sebagai pusat penyelesaian sengketa (*arbitration hub*) yang kredibel. Dalam ekosistem tersebut, kepercayaan pasar (*market confidence*) terhadap netralitas dan prediktabilitas sistem hukum menjadi determinan utama.¹⁵ Oleh sebab itu, kontribusi Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 patut ditempatkan sebagai manuver strategis Indonesia untuk berintegrasi ke dalam kompetisi tersebut dengan modalitas hukum yang setara.

Urgensi penguatan peran ini menuntut evaluasi kritis terhadap *status quo* posisi Indonesia di tingkat regional misalnya. Selama dua dekade terakhir, Indonesia mengalami disparitas daya saing yang signifikan dibandingkan Singapura yang telah mapan sebagai hub global. Ketertinggalan tersebut tidak disebabkan oleh defisit volume transaksi komersial, mengingat posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, melainkan akibat ketidakmampuan sistem hukum nasional dalam mengakomodasi sengketa bisnis secara efektif. Konsekuensinya, terjadi kebocoran nilai ekonomi secara masif karena pelaku bisnis cenderung mengeksport sengketa mereka ke yurisdiksi negara tetangga yang dinilai

¹⁴ Nigel Blackaby KC, Constantine Partasides KC, dan Alan Redfern, *Op.cit.*, hlm. 620.

¹⁵ Luke Nottage and Bruno Jetin, "New Frontiers in Asia-Pacific Trade, Investment and International Business Dispute Resolution", 2021.

memiliki kepastian hukum lebih tinggi.

Fenomena ketertinggalan ini terkonfirmasi secara valid melalui data statistik *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC). Laporan Tahunan SIAC periode 2020–2024 secara konsisten menempatkan Indonesia dalam jajaran "Pengguna Asing Teratas" (*Top Foreign Users*), bersanding dengan kekuatan ekonomi global seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Secara spesifik, Indonesia tercatat menempati peringkat keenam pada tahun 2020 dengan 85 kasus, dan tetap bertahan dalam posisi sepuluh besar pada tahun-tahun berikutnya hingga 2024.¹⁶ Persistensi posisi Indonesia dalam daftar tersebut, di tengah fluktuasi pengguna dari negara lain, menjadi bukti empiris tak terbantahkan mengenai tingginya volume sengketa bisnis nasional yang dilarikan keluar (*flight of disputes*) ke yurisdiksi Singapura. Data ini mengindikasikan adanya defisit kepercayaan (*trust deficit*) yang akut, di mana pelaku bisnis lebih memilih menanggung biaya arbitrase yang tinggi di luar negeri daripada menghadapi risiko ketidakpastian prosedural di dalam negeri.

Disparitas daya saing Indonesia tampak semakin nyata apabila dikomparasikan dengan praktik terbaik (*best practice*) di kawasan. Singapura, melalui *International Arbitration Act* (IAA), telah lama menerapkan prinsip intervensi minimum.¹⁷ Dalam praktik peradilan Singapura, hakim secara konsisten menolak peninjauan kembali terhadap pokok perkara (*merits of the case*) dalam putusan arbitrase¹⁸, yang mengukuhkan posisi negara tersebut sebagai "*Safe Seat*" utama di Asia. Kondisi serupa diterapkan oleh Malaysia yang telah memodernisasi hukum nasionalnya melalui *Arbitration Act* dengan mengadopsi *UNCITRAL Model Law* secara utuh. Reformasi tersebut mentransformasi Kuala Lumpur, melalui AIAC, menjadi hub yang ramah arbitrase karena pengadilannya menyediakan jalur prioritas dan jaminan eksekusi tanpa ambiguitas definisi.¹⁹

Sebaliknya, Indonesia selama dua dekade terakhir mengalami ketertinggalan institusional (*institutional lag*) yang signifikan. Apabila negara tetangga menawarkan mekanisme eksekusi yang akseleratif, Indonesia sebelum terbitnya Putusan MK justru menghadirkan hambatan prosedural yang berbelit. Ambiguitas Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menciptakan preseden intervensi peradilan, yakni pengadilan negeri kerap melakukan peninjauan kembali status putusan berdasarkan parameter subjektif nasionalitas. Isparitas tajam tersebut mendisintensif investor asing untuk menetapkan *seat* di Jakarta karena kalkulasi risiko yang timpang. Rezim eksekusi di Singapura dinilai bersifat deterministik dan terprediksi (*predictable*), di mana pengadilan memberikan jaminan penegakan hukum yang konsisten. Sebaliknya, proses di Indonesia selama ini dipersepsikan spekulatif akibat adanya celah interpretasi yang memungkinkan pembatalan atau penolakan eksekusi. Kesenjangan jaminan hukum inilah yang menjadi kausa utama hilangnya potensi ekonomi nasional.

Dalam perspektif ini, Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 berfungsi sebagai penyeimbang (*great equalizer*) yang strategis. Adopsi prinsip teritorial secara tegas telah mengeliminasi hambatan struktural yang menjadi penyebab ketertinggalan Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa rekonstruksi norma hanyalah langkah awal. Tantangan krusial berikutnya adalah transformasi budaya hukum (*legal culture*) di tingkat peradilan. Putusan MK ini menuntut kesiapan aparaturnya pengadilan, khususnya hakim di tingkat pertama, untuk melepaskan paradigma lama yang interventif. Tanpa diikuti oleh konsistensi sikap badan peradilan (*judicial consistency*) dalam mematuhi batasan yurisdiksi baru ini, manfaat ekonomi dari kepastian hukum tersebut tidak akan optimal. Oleh karena itu, putusan ini harus dilihat

¹⁶ Lihat Singapore International Arbitration Centre (SIAC), *Annual Report 2020*, hlm. 17; SIAC, *Annual Report 2021*, hlm. 16; SIAC, *Annual Report 2022*, hlm. 25; SIAC, *Annual Report 2023*, hlm. 37; SIAC *Annual Report 2024*, hlm 33. Laporan-laporan tersebut mencatat fluktuasi namun konsistensi posisi Indonesia sebagai pengguna asing utama (*top foreign users*), yakni peringkat ke-6 pada tahun 2020 (85 kasus), peringkat ke-10 pada tahun 2021, peringkat ke-6 pada tahun 2022, dan kembali masuk dalam jajaran pengguna teratas di luar India, Tiongkok, dan AS pada tahun 2023.

¹⁷ Sutapa Sengupta, "Advancing International Commercial Arbitration in India: Insights from Singapore and Japan", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Volume 57, 2024, 1413.

¹⁸ Darius Chan dan Elias Khong, "Re-Calibration of Curial Intervention in Public Policy Challenges Against Arbitral Awards", *Journal of International Arbitration*, Volume 41, Nomor 3, 2024.

¹⁹ Hoang Tu Linh, *Op.cit.*, hlm. 52.

sebagai momentum untuk harmonisasi total, baik dari sisi regulasi maupun perilaku institusi penegak hukum.

Implikasi strategis putusan ini secara spesifik memperkuat posisi lembaga arbitrase nasional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selama ini, BANI sering kali berada dalam posisi defensif, di mana energinya terkuras untuk meyakinkan pasar bahwa putusannya valid dan dapat dieksekusi. Hambatan pemasaran akibat ketidakpastian status eksekusi kini tereliminasi. Kepastian hukum pasca-Putusan MK menjadi modalitas krusial bagi BANI untuk melakukan reposisi strategis dari sekadar penyedia jasa alternatif menjadi institusi utama (*primary institution*) yang menawarkan konsep *Safe Seat*. Lembaga arbitrase nasional kini memiliki legitimasi untuk menjamin bahwa pemilihan tempat arbitrase di Indonesia bebas dari risiko intervensi yudisial yang eksekutif. Jaminan finalitas putusan dan status hukum yang jelas menjadi instrumen utama untuk merebut kembali pasar domestik (*reclaiming domestic market*) dari dominasi institusi asing.

Transformasi menuju *Arbitration Hub* dalam perspektif makroekonomi dapat dibedah melalui pendekatan Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Economics*). Dalam kalkulasi Penanaman Modal Asing (FDI), ketidakpastian penegakan kontrak dikonversi sebagai premi risiko hukum (*legal risk premium*) yang mendistorsi struktur biaya.²⁰ Ambiguitas rezim hukum sebelumnya mengakibatkan inefisiensi biaya transaksi, mengingat investor terpaksa mengalokasikan cadangan dana untuk memitigasi risiko sengketa yang berlarut. Rekonstruksi norma oleh Mahkamah Konstitusi secara efektif mereduksi komponen biaya transaksi tersebut. Afirmasi terhadap kepastian hukum dan prinsip *pacta sunt servanda* menurunkan persepsi risiko sekaligus meningkatkan daya saing biaya (*cost-efficiency*)²¹ Indonesia dibandingkan kompetitor regional.

Putusan ini juga berkontribusi memperkuat posisi tawar (*bargaining power*) Indonesia dalam negosiasi klausul penyelesaian sengketa pada kontrak bisnis internasional. Sebelumnya, pihak Indonesia seringkali menghadapi kesulitan untuk menominasikan yurisdiksi nasional sebagai tempat arbitrase (*seat*) akibat persepsi mitra asing yang memandang hukum arbitrase Indonesia tidak selaras dengan standar global. Keraguan terhadap kepastian eksekusi sering menjadi alasan justifikasi bagi mitra asing untuk bersikeras memilih forum di luar negeri. Dengan terciptanya keselarasan hukum pasca-putusan MK, hambatan argumentatif tersebut berhasil direduksi. Indonesia kini memiliki landasan legitimasi yang lebih kuat untuk mendorong penggunaan forum arbitrase nasional, bukan sebagai bentuk proteksionisme, melainkan sebagai tawaran yurisdiksi yang kini telah memenuhi standar kepastian hukum internasional.

Urgensi penguatan peran ini semakin relevan mengingat dinamika ekonomi Asia Tenggara yang sedang tumbuh pesat. Integrasi ekonomi ASEAN (MEA) meningkatkan volume transaksi lintas batas²², yang secara alami meningkatkan potensi sengketa. Tanpa sistem arbitrase yang kredibel, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk barang, namun kehilangan potensi pasar jasa penyelesaian sengketa. Putusan MK memungkinkan Indonesia untuk mengambil porsi "kue ekonomi" jasa hukum ini, memposisikan Jakarta atau Bali sebagai alternatif menarik selain Singapura untuk penyelesaian sengketa regional yang melibatkan aset di Indonesia. Penguatan peran sebagai *hub* juga berdampak pada sektor jasa hukum domestik melalui efek berganda (*multiplier effect*). Jika Indonesia berhasil menarik kembali sengketa komersial ke dalam negeri, hal ini akan menahan arus keluar devisa yang biasanya dibayarkan kepada *lawyer* dan arbiter asing di Singapura. Hal ini akan meningkatkan kapasitas dan standar profesi hukum di Indonesia. Advokat Indonesia akan menjadi pemain utama di "kandang sendiri", mendorong transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) dan peningkatan kualitas layanan

²⁰ Martin Zagler, "Foreign Direct Investment, Legal Uncertainty and Corporate Income Taxation", *International Economics*, Nomor 173, 2023, hlm. 19–28.

²¹ Yapiter Marpi, Bakti Toni Endaryono Erlangga, dan Krismayu Noviani, "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements", *International Journal*, Volume 10, 2021, hlm. 59.

²² Montayana Meher, Shulhan Iqbal Nasution, dan Alvin Hamzah Nasution, "Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di ASEAN Indonesia-Malaysia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2024, hlm. 81–94.

hukum nasional agar setara dengan standar internasional

Sebagai simpulan, Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 bukan sekadar kemenangan konstitusional, melainkan modalitas strategis untuk mentransformasi Indonesia dari sekadar "pasar konsumen" jasa arbitrase menjadi "pemain kunci" yang kompetitif. Dengan fondasi hukum yang kini setara dengan standar regional, Indonesia memiliki peluang nyata untuk membangun *Arbitration Hub* yang kredibel. Tantangan selanjutnya adalah mengapitalisasi kepastian hukum ini melalui promosi internasional dan konsistensi penegakan di lapangan untuk memulihkan kepercayaan pasar secara penuh

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan dua simpulan utama. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024 secara fundamental telah merekonstruksi kepastian hukum arbitrase internasional di Indonesia melalui harmonisasi definisi dan kepastian prosedur. Dengan membatalkan frasa multitafsir dan menegaskan supremasi prinsip teritorialitas, Mahkamah Konstitusi berhasil mengakhiri ambiguitas klasifikasi putusan yang selama ini mendistorsi sistem hukum nasional. Rekonstruksi ini berimplikasi langsung pada terbentuknya demarkasi yang tegas antara rezim arbitrase nasional dan internasional, yang secara efektif menyederhanakan alur penentuan forum, menjamin ketertiban administrasi tenggat waktu pendaftaran, serta mentransformasi paradigma peran pengadilan dari inkuisitorial menjadi verifikatif-administratif. Perubahan normatif ini memenuhi indikator iklim arbitrase modern yang mensyaratkan efisiensi prosedural dan sikap yudisial yang suportif. Kedua, rekonstruksi norma tersebut berkontribusi signifikan terhadap penguatan posisi Indonesia sebagai *Arbitration Hub* yang kompetitif. Kepastian hukum pascaputusan berfungsi sebagai penyeimbang strategis (*great equalizer*) yang meruntuhkan hambatan struktural penyebab ketertinggalan Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Dengan memitigasi risiko hukum dan menurunkan biaya transaksi (*transaction costs*), Indonesia kini memiliki modalitas yang setara untuk menawarkan jaminan *Safe Seat* bagi investor global. Hal ini menjadi katalisator bagi lembaga arbitrase nasional untuk merebut kembali pasar sengketa domestik (*reclaiming domestic market*) yang selama ini mengalami *flight of disputes* ke luar negeri, sekaligus menegaskan transformasi Indonesia dari sekadar pasar konsumen jasa hukum menjadi pemain kunci dalam ekosistem penyelesaian sengketa regional.

Saran

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024, pembentuk undang-undang perlu segera merevisi UU Arbitrase dan APS dengan mengadopsi definisi arbitrase internasional yang selaras dengan UNCITRAL Model Law, sekaligus menyederhanakan prosedur eksekusi agar lebih efisien dan pasti. Penguatan kelembagaan arbitrase nasional seperti BANI serta peningkatan kapasitas SDM arbitrator dan aparat pengadilan juga mendesak dilakukan guna memastikan konsistensi penerapan putusan arbitrase. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan putusan ini sebagai momentum untuk membangun sistem arbitrase yang lebih modern, *arbitration-friendly*, dan kompetitif di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Blackaby, Nigel KC, Constantine Partasides KC, dan Alan Redfern, *Redfern and Hunter on International Arbitration: Student Version*, Oxford University Press, 2023.
- Born, Gary, *International Commercial Arbitration*, 3rd Edition, Kluwer Law International, 2021.
- Can Eken, *Third-Party Funding in Investment Arbitration: A New Player in the System*, Springer, 2024.
- Moser, Michael J. dan John Choong (eds.), *Asia Arbitration Handbook*, Oxford University Press, Oxford, 2011.
- Moses, Margaret L., *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, 3rd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
- Routledge Handbook on Transnational Commercial Law*, edited by Bruno Zeller & Camilla Baasch Andersen, Routledge, 2025.
- Winanti, P. S., W. Mas'udi, dan UGM Press, *G20 di Tengah Perubahan Besar: Momentum Kepemimpinan Global Indonesia?*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2023.

Jurnal

- Chan, Darius dan Elias Khong, "Re-Calibration of Curial Intervention in Public Policy Challenges Against Arbitral Awards", *Journal of International Arbitration*, Volume 41, Nomor 3, 2024.
- Hailiang Xiong, "The Legislative Adjustment of Chinese Enforcement Regulation of the International Commercial Settlement Agreement in the Context of the Singapore Mediation Convention", *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 16, Nomor 1, 2025.
- Hoang Tu Linh, "Commercial Arbitration in Asia: Legal Developments and Regional Dynamics from an ASEAN Perspective", *Asia Pacific Law Review*, 2025.
- Kumar, Sumit, "Arbitration: A Streamlined Alternative to Court Litigation", *LawFoyer International Journal of Doctrinal Legal Research*, Volume 2, 2024.
- Marpi, Yapiter, Bakti Toni Endaryono Erlangga, dan Krismayu Noviani, "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements", *International Journal*, Volume 10, 2021.
- Meher, Montayana, Shulhan Iqbal Nasution, dan Alvin Hamzah Nasution, "Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di ASEAN Indonesia–Malaysia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2024.
- Nottage, Luke dan Bruno Jetin, "New Frontiers in Asia-Pacific Trade, Investment and International Business Dispute Resolution", 2021.
- Sengupta, Sutapa, "Advancing International Commercial Arbitration in India: Insights from Singapore and Japan", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Volume 57, 2024.
- Sugiarto, Toharta, Nur Hakim, dan Gatut Hendro TW, "Kepastian Hukum Perjanjian yang Mencantumkan Klausula Arbitrase Berdasarkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga", *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2, Nomor 1, 2025.
- Zagler, Martin, "Foreign Direct Investment, Legal Uncertainty and Corporate Income Taxation", *International Economics*, Nomor 173, 2023.

Dokumen Lain

- Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Annual Report 2020.
- Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Annual Report 2021.
- Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Annual Report 2022.
- Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Annual Report 2023.
- Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Annual Report 2024.

Queen Mary University of London dan White & Case, *2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World*, 2021.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 100/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, with Amendments as Adopted in 2006. New York: United Nations, 2008.